

**SIMAK BMN-PERSEDIAAN_ OPERATOR SIMAK BMN-PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
2020**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 06/RT.01.2-Kpt/7303/Sek-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih menjaga dan menjamin terwujudnya keterandalan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset dan persediaan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara dan Persediaan (SIMAK BMN dan Persediaan) ditingkat satuan kerja KPU Kabupaten Bantaeng, perlu ditunjuk/diangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan KPU Kabupaten Bantaeng sebagai pengelola yang bertugas dan/atau bertindak menurut dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang di tingkat KPU Kab./Kota, menurut ketentuan berwenang untuk menunjuk/mengangkat Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan satuan kerja KPU Kab./Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 75 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 j.o. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Permenkeu (PMK) Nomor 219/PMK.05/2013; PMK Nomor 29/PMK.06/2010; PMK Nomor 248/PMK.06/2011 j.o. PMK Nomor 7/PMK.06/2016; PMK Nomor 244/PMK.06/2012 j.o. PMK Nomor 52/PMK.06/2016; PMK Nomor 213/PMK.05/ 2013 j.o. PMK Nomor 215/PMK.05/2016; PMK Nomor 78/PMK.06/2014; PMK Nomor 246/PMK.06/2014 j.o. PMK Nomor 76/PMK.06/2019; PMK Nomor 177/PMK.05/2015 j.o. PMK Nomor 222/PMK.05/2016; PMK Nomor 218/PMK.06/2015; PMK Nomor 71/PMK.06/2016; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2016; PMK Nomor 181 /PMK.06/2016; PMK Nomor 247/PMK.06/2016; PMK Nomor 65/PMK.06/2017; PMK Nomor 111/PMK.06/2017; PMK Nomor 118/PMK.06/2017 j.o. PMK Nomor 107/PMK.06/2019; PMK Nomor 118/PMK.06/2018; Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016; dan Keputusan Sekjen KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini, materi muatan yang diatur mencakup antara lain: penunjukan/pengangkatan Operator SIMAK BMN dan Persediaan di lingkungan KPU Kab. Bantaeng pada Tahun Anggaran 2020; dalam melaksanakan tugas pokoknya, Operator wajib melaksanakan fungsi, tugas, dan kewajibannya sesuai dengan dan/atau berdasarkan pada peraturan; Operator bertanggung-jawab kepada Kasubbag Keu., Umum, dan Logistik, dan/atau Sekretaris KPU Kab. Bantaeng, ataupun menurut ketentuan yang berlaku; masa kerja selaku Operator terhitung sejak bulan Januari 2020 dan berakhir pada bulan Desember 2020; dan kepada Operator diberikan honorarium, serta dapat diberikan biaya lainnya, menurut anggaran yang ada atau berlaku.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini berlaku sejak tanggal 8 Januari 2020.
- Produk hukum yang akan atau dapat diatur lebih lanjut: -
- Keputusan Sekretaris KPU Kab. Bantaeng ini diubah atau diperbarui dengan Keputusan serupa yang terbit Tahun 2021, yaitu Keputusan Sekretaris Nomor 04/RT.01.2-Kpt/7303/Sek-Kab/I/2021.